

REFORMASI PENDIDIKAN TINGGI

Oleh : Hamdan Mansoer

PENDAHULUAN

University Reform atau "*Reformasi Perguruan Tinggi*" pada tulisan ini diartikan sebagai *suatu proses perubahan berencana terhadap sistem pendidikan tinggi yang wujud perubahan itu tampak pada administrasi atau Manajemen Perguruan Tinggi baik konsepsional maupun struktural*. Itu berarti perubahan Sisdikti terjadi pada konsep maupun struktural lembaga pelaksanaanya.

Dengan lain perkataan reformasi berlangsung pada sistem maupun lembaga dalam bentuk perubahan keadaan yang bersifat dasar (konsepsional) maupun struktural.

Upaya pengembangan (development) pendidikan tinggi, di Indonesia sesudah perang dunia II umumnya menunjukkan reformasi yang terbatas, tidak mengadakan *perubahan yang mendasar maupun struktural*, dari sistem pendidikan Belanda sebelum perang, tetapi hanya bersifat akresi (penambahan/pengurangan) saja. Yang terjadi ialah penambahan pada fungsi lembaga, pemekaran

organisasi, perbaikan kurikulum, tanpa suatu rencana yang diartikulasi sebelumnya. Secara sederhana dapat dikatakan perubahan yang dilakukan hanyalah ekspansi (perluasan) saja dari kondisi Perguruan Tinggi yang sudah eksis sebelum perang.

Reformasi bagi sebuah Perguruan Tinggi bisa jadi akan bersifat *perubahan dramatik*, sedangkan bagi Perguruan Tinggi lain yang sejenis, yang relatif sudah mapan, perubahan itu hanya berwujud suatu kebijakan pemantapan saja (*established policy*).

Indonesia semasa penjajahan,

tidak memiliki Universitas. Perguruan Tinggi yang ada berwujud Sekolah Tinggi (*Hooger School*) bidang Hukum, Kedokteran, dan Teknik. Dengan demikian Indonesia sesudah 1945 belum mempunyai pengalaman dalam "*University Administration*".

Proses reformasi (perubahan berencana) suatu perguruan tinggi tidak datang hanya dari dalam tubuh (internal) perguruan tinggi saja, ia juga umumnya datang dari pengaruh atau tekanan pemerintah, masyarakat, industri/bisnis, politik dan perkembangan IPTEKS maupun tuntutan sosial budaya dari tempat Perguruan Tinggi tersebut berdomisili.

Sehubungan dengan itu faktor-faktor kehendak atau harapan (*expectation*) pemerintah, dunia profesi, dunia usaha/industri atau ekonomi umumnya, politik, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, menjadi faktor penting untuk dijadikan pertimbangan dalam reformasi Perguruan Tinggi. Tanpa memperhitungkan faktor-faktor eksternal tersebut bukan mustahil akan terjadi perubahan yang sungguhpun dilakukan atas dasar pertimbangan tuntutan perkembangan iptek dan hakikat pendidikan yang benar-benar relevan sekalipun, akan kehilangan maknanya, malah mungkin berpeluang untuk gagal. Bila kebijaksanaan (*policy*) pendidikan dari Pemerintah tidak berubah, reformasi Perguruan Tinggi yang datang dari dalam yang sekuat dan

sebaik apapun, tidak akan efektif. Terutama pada negara yang kekuasaannya lebih kuat ketimbang rakyatnya, universitas negerinya, tidak mampu mengadakan reformasi, walaupun hakikat pendidikan dan iptek sangat memerlukannya.

Reformasi pendidikan tinggi, tidak terpaut pada faktor-faktor kepentingan dalam negeri saja tetapi harus memperhitungkan juga faktor-faktor internasional. Perspektif internasional terutama pada era globalisasi perlu menjadi pertimbangan dasar dalam reformasi Perguruan Tinggi, karena Perguruan Tinggi adalah *komuniti intelektual internasional* dan karenanya pengaruh-pengaruh lintas budaya berbicara banyak dalam reformasi Perguruan Tinggi.

Pengalaman mengajarkan kepada kita di Indonesia bahwa reformasi Perguruan Tinggi hanya akan efektif, bila ia datang atas kesadaran, keyakinan dan kekuatan dari dalam diri Perguruan Tinggi itu sendiri setelah memperhitungkan faktor-faktor eksternal dan sekaligus mampu mempengaruhinya, terutama dukungan kebijaksanaan pemerintah.

Perubahan yang dipaksakan dari luar (eksternal) termasuk paksaan legal dari pemerintah, tidak pernah efektif, karena penolakan psikologis dari komuniti akademik, sangat sulit didikte dan sukar dicari pemecahannya. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terhadap garis-garis besar

perubahan sukar dikenali. Dialog dosen di depan kelas tidak bisa dikendalikan, diarahkan dan diawasi, interaksi dosen dan mahasiswa dalam keseluruhan kegiatan akademik tidak mungkin direncanakan seluruhnya, sedangkan kita tahu dosen adalah unsur yang memainkan peranan besar dalam setiap perubahan, terutama perubahan pada mahasiswa yang adalah salah satu dari produk Perguruan Tinggi yang utama. Dengan demikian reformasi yang terjadi ialah reformasi di atas kertas.

Sesungguhnya semua Universitas dunia modern berdiri, sepenuhnya ataupun sebagian berdasarkan model Universitas Barat yang dapat ditrasir dari Perguruan Tinggi abad pertengahan (500-1500) di Paris (diorganisasikan oleh dosen) dan di *Bologna* (dibangun dan dikelola oleh mahasiswa). *Universitas Oxford* dan *Cambridge* yang dibangun terakhir dari model abad pertengahan, menjadi prototip dari institusi Perguruan Tinggi Amerika Utara.

Dalam abad ke-19 Universitas Jerman menjadi model dari pendidikan Pasca Sarjana (*Post Graduate Studies*) di Amerika Serikat, Jepang dan Eropa lainnya. Universitas Amerika yang modern pada gilirannya, menjadi model lembaga-lembaga pendidikan tinggi baru di dunia ke-3, termasuk Indonesia. Sama halnya dengan model usaha pembaruan lembaga pendidikan tinggi di Eropa Barat, Australia

mengikuti pola pembaharuan yang sama pada dekade 80-an.

Pada mulanya rumusan kegiatan Universitas tidak termasuk fungsi penelitian, pendidikan pasca sarjana, dan beberapa fungsi lain yang dewasa ini sudah berterima (*accepted*) sebagai kegiatan terintegrasi dalam lembaga pendidikan tinggi atau lembaga-lembaga akademik.

Pada masa-masa awal pertumbuhan Universitas di Eropa sebagian besar organisasinya berbentuk Sekolah Tinggi Profesional di bidang Agama, Hukum dan Kedokteran, dengan dasar yang kini dikenal sebagai "liberal arts".

Universitas di kala itu mencerminkan budaya feodal yang merupakan bagian dan penyambung budaya yang hidup di tengah masyarakat, ketimbang sebagai pencipta, pengembang ilmu pengetahuan penyumbang kebangkitan budaya. Perguruan Tinggi di kala itu menuruti arus dan arah perkembangan budaya ketimbang menjadi stimulan perubahan sosial budaya.

Sebagai contoh di abad ke-18 Universitas Perancis tidak berperan sebagai instrumen pembangunan budaya. *Universitas Britania Raya* memainkan peran kecil saja dalam inovasi teknologi yang menjadi dasar revolusi industri.

Di abad ke-19 di Jerman, pemerintah mendorong Universitas untuk membantu dan menciptakan

penyatuan bangsa Jerman dan mempersiapkan pembangunan Jerman berdasarkan ilmu pengetahuan. Universitas dituntut menjadi motor penggerak pembangunan supaya berada di depan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Universitas Jerman ternyata kemudian amat berhasil dan menjadi model bagi banyak negara lain.

Amerika dan Jepang sangat tertarik kepada model Universitas Jerman dan meminjam banyak unsur pendidikan tinggi Jerman, terutama konsep pendidikan Pasca Sarjana dan penekanan pada fungsi penelitian dan peningkatan ilmu pengetahuan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Amerika yang relatif dianggap sebagai pendatang baru dalam Revolusi Industri, tertarik pada model Universitas Jerman yang karena berbagai alasan (Jerman) telah mengembangkan program bagi :

- Kebutuhan untuk mendidik tenaga kerja terampil secara cepat, untuk perluasan industri dan sistem birokrasi yang berubah amat pesat.
- Tuntutan untuk membangun budaya yang solid sebagai dasar bagi kesatuan bangsa, dan
- Keperluan untuk menerjemahkan pengembangan teknologi yang pesat menjadi persyaratan yang berguna bagi pembangunan.

Inovasi (perubahan yang tidak selengkap reformasi) di Amerika adalah desentralisasi pendidikan tinggi, yang menumbuhkan land-grant colleges dan mewujudkan ekspansi studi liberal dengan perluasan pendidikan keilmuan serta pendidikan profesional di bawah satu atap dalam tubuh Universitas. Semua itu adalah merupakan perubahan (*reform*) terbatas berdasar pola Jerman.

Di negara-negara dunia ke tiga, dikembangkan lembaga akademik (perguruan tinggi) yang disesuaikan dengan keperluan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Semula, pengalaman negara ke-3 dalam mendirikan lembaga pendidikan tinggi adalah meniru model Universitas Negara Barat yang menjajahnya dan sudah barang tentu disesuaikan pula dengan kebutuhan negara penjajahan tersebut terhadap warga koloninya. Dalam kenyataan sesudah Perang Dunia II ketika Perguruan Tinggi diberi beban sesuai dengan misi pendidikan tinggi di negara yang baru merdeka tersebut, terdapat kesulitan mengadopsi model Universitas Barat untuk negara-negara ke tiga, sehingga yang dibuat ialah, sekolah-sekolah tinggi yang ada dihimpun begitu saja menjadi Universitas. Rasionalitas barat yang menjadi watak Universitas, yang sering diidentikkan dengan "rasionalitas ilmiah" adakalanya dipandang tidak ilmiah bila diacu

menurut nilai-nilai tradisional dan religius bangsa-bangsa di dunia ke-3.

TEKANAN UNTUK PERUBAHAN

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan teknologi baru dalam abad ke-18, Universitas menjadi pusat latihan bagi penggalan ilmu pengetahuan dan profesi, ketimbang tempat pertumbuhan kemanusiaan. Universitas juga menjadi lembaga penyaring mereka yang potensial menduduki jabatan-jabatan penting dalam masyarakat. Perubahan ini tidak berencana, tetapi melalui perubahan peran universitas di tengah-tengah masyarakat, mereka membuat universitas modern jadi pusat lembaga sosial.

Amerika, Eropa Barat, negara-negara sosialis di Eropa Timur sangat ketat mempercayai Universitas sebagai pusat seleksi kelompok elitnya. Negara-negara dunia ketiga mulai meningkat kepercayaannya pada pendidikan tinggi dan sekaligus mengubah peran perguruan tinggi dalam masyarakat, negara, dan bangsa. Banyak kelompok masyarakat menghendaki agar Universitas dijadikan ajang pengembangan dan pusat pertumbuhan kepentingannya, tetapi karena Universitas memerlukan biaya tinggi dan semakin besar perannya dalam kehidupan bangsa, maka pengaruh dan tekanan dari pemerintah menjadi amat menentukan. Program-program

baru dibuat seperti dipaksakan, tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah, bagi Universitas di samping menempatkan perangkat peralatan Universitas yang menunjangnya. Domihasi pemerintah menjadi amat besar sehingga administrasi (manajemen) perguruan tinggi yang dijalankan adalah Administrasi Negara yang diaplikasikan kepada perguruan tinggi. Situasi dan kondisi yang sama, terjadi pada Universitas-universitas di Indonesia.

Tekanan untuk perubahan pendidikan tinggi di negara berkembang lebih banyak terjadi atas faktor strategi pembangunan dan perjuangan bangsa menegakkan negara yang kuat dan maju. Di samping itu perubahan (*reform*) yang lahir dari dalam diri Perguruan Tinggi sendiri atas desakan perkembangan iptek, umumnya lemah karena Universitas belum memiliki cukup profesor bernama dan ulung bertaraf internasional.

Kemampuan manajemen Universitas juga belum cukup tinggi (*qualified*) untuk mengintroduksikan perubahan dan pembaharuan. Manajer Universitas dipilih (khusus di Indonesia?) di antara guru besar yang sukses dalam pengembangan bidang ilmunya atau sukses sebagai dosen, yang didaulat begitu saja menjadi manajer, dan harus mendapat persetujuan pemerintah. Bila guru besar yang bersangkutan,

tidak mengenal "*University Administration*", terjadilah amaturisme kepemimpinan. Di bawah manajer yang amatir tersebut sukar diharapkan lahir reformasi. Biaya yang mahal, memaksa manajemen Perguruan Tinggi tunduk kepada pemberi dana baik itu dari masyarakat ataupun pemerintah. Kompromi kepentingan akademik, pendidikan dan pengembangan ilmu dengan kepentingan-kepentingan yang beragam dari pemberi dana, terpaksa harus terjadi, kalau tidak Perguruan Tinggi tersebut tidak akan dapat berfungsi.

Betapa pun juga, suatu perubahan pada Perguruan Tinggi baik di negara maju maupun negara berkembang, tidak bisa tidak harus terjadi, karena baik tuntutan intern maupun ekstern akan memaksanya karena globalisasi. Masalah kini ialah bagaimana sistem pendidikan tinggi setempat memilih dan menetapkan langkah-langkah pengembangan dalam realisasi reformasi yang suka tidak suka harus terjadi itu.

PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA 1975

Dalam lima dekade lebih kehadiran Perguruan Tinggi Indonesia sesudah kemerdekaan (1945), perubahan yang dapat disebut sebagai reformasi baru terjadi pada tahun 1975 dengan ditetapkannya Keputusan Menteri P dan K Dr. Sjarif Thayeb tentang "Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan

Tinggi (KDPPT) yang kemudian disusul dengan diterbitkannya Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP) 1975-1985 oleh Ditjen Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan falsafah "Pendidikan untuk mensejahterakan bangsa", "Meningkatkan harkat dan derajat manusia Indonesia" dan *Life long education* serta **Tridarma Perguruan Tinggi** bagi Universitas, KDPPT menetapkan arah-arrah pengembangan sebagai berikut :

- Pendidikan tinggi adalah bagian integral dari pembangunan bangsa baik nasional maupun regional.
- Pendidikan tinggi harus menjadi penghubung antara dunia Iptek dengan kebutuhan masyarakat.
- Pendidikan tinggi harus melaksanakan pendidikan berdasarkan pola berfikir yang analitis dan berorientasi kepada pemecahan masalah, dan disertai oleh padangan ke masa depan.
- Pendidikan tinggi harus berpartisipasi dalam perbaikan serta pengembangan:
 - Mutu kehidupan dan mutu kebudayaan.
 - Ilmu pengetahuan dan penerapannya.
 - Pengertian dan kerjasama internasional dalam usaha mencapai perdamaian dunia, dan kesejahteraan umat manusia.

- Pendidikan tinggi hendaknya memungkinkan terlaksananya :
 - Pengembangan seluruh kemampuan serta kepribadian manusia (peserta didik).
 - Mobilitas peserta didik dari satu pengalaman pendidikan ke yang lain.
 - Diversifikasi dalam pendidikan dan proses pembelajaran.
 - Demokratisasi dalam pendidikan dan proses pembelajaran.
 - Mobilisasi sumber-sumber masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan.
 - Pertumbuhan kegairahan riset.

Reformasi pendidikan tinggi tersebut di atas terwujud pada perubahan konsep dan struktur Perguruan Tinggi sebagai berikut :

- Pergantian sistem pengajaran dari "studi bebas", "studi terpimpin" (1962-1975) menjadi "studi berencana" (1975-sekarang).
- Kurikulum dirancang dan dikembangkan berdasarkan kompetensi (*competency base curriculum design*) sebagai pengganti kurikulum yang dirancang berdasarkan disiplin (*dicipline/academic base curricu-*

lum design).

- "Core Curriculum" dirancang oleh Konsorsium Bidang Ilmu Sejenis dan ditetapkan oleh Dept. P dan K sebagai Kurikulum minimal yang berlaku secara nasional, sebobot $\pm 40\%$ dari beban studi suatu strata baik strata nol (S0) maupun strata satu (S1).
- Sistem pengajaran dikelola dengan menggunakan sistem kredit semester dengan imbuhan hasil belajar diukur dengan bobot satuan kredit semester (SKS) dan nilai hasil belajar memakai ukuran A, B, C, dan D.
- Struktur pengajaran berubah dari pola: Sarjana Muda (3 tahun) dan Sarjana (2 tahun sesudah SM). Gelar Doktor diraih oleh Sarjana (Drs) melalui riset mandiri, menulis disertasi di bawah bimbingan promotor, tidak ada program pendidikan formal Pasca Sarjana menjadi pola yang berstrata sebagai berikut : Strata 1 (144-160 SKS) dengan gelar Sarjana, dan Strata 2 (36-50 SKS) dengan gelar Magister, serta Strata 3 (40 SKS) dengan gelar Doktor untuk jalur pendidikan akademik.
- Di samping itu di bawah pengelolaan satu atap (Universitas/institut) diprogramkan pula jalur pendidikan profesional, yaitu :

- Program Diploma I (40-50 SKS) dengan sebutan bagi lulusan Ahli Pertama.
 - Program Diploma II (80-90 SKS) dengan sebutan Ahli Muda.
 - Program Diploma III (110-120 SKS) dengan sebutan Ahli Madya.
 - Program Diploma IV (144-160 SKS) dengan sebutan Ahli.
 - Spesialis I (20-40 SKS) dengan sebutan Spesialis I, dan
 - Spesialis II (20-40 SKS) dengan sebutan Spesialis.
- Mahasiswa tidak lagi berstatus sebagai **anak didik** tetapi dinyatakan sebagai **peserta didik** yang aktif dalam proses pembelajaran dan didorong untuk kerja mandiri.
 - Dosen bukan lagi bertindak sebagai pengajar yang menguasai ilmu untuk dialihkan kepada mahasiswa tetapi berfungsi sebagai fasilitator untuk pembelajaran mahasiswa dalam memanfaatkan berbagai sumber informasi iptek dan seni.
 - Pengembangan kurikulum, penetapan standard buku teks, laboratorium, kualifikasi dosen, kemampuan instruksional dosen, perlengkapan pengajaran, dilakukan oleh konsorsium masing-masing bidang ilmu yang diasuh di Perguruan Tinggi Indonesia. Semua konsorsium pendidikan tinggi dikelola dan dipimpin oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Sekretaris Eksekutif dijabat oleh ahli bidang yang bersangkutan dari Universitas.
 - Kepada Perguruan Tinggi Negeri, Kedinasan, Swasta, diberikan otonomi keilmuan, otonomi kelembagaan. Aturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab, ditentukan oleh Senat masing-masing Perguruan Tinggi.
 - Lembaga pemerintah yang mengurus Perguruan Tinggi pra 1975 adalah sebuah Direktorat kemudian ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal, sampai sekarang.
 - Pembinaan PTN, PTS, dan PTK dikelola dalam satu "pola tunggal" oleh pemerintah (Depdikbud).
 - Pengawasan Perguruan Tinggi (N, K, dan S) dilakukan oleh pemerintah.

REFORMASI YANG DIHARAPKAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA MENUJU ERA GLOBALISASI

Era globalisasi, diperkirakan akan menuntut suatu kualifikasi dan kompetensi kerja baru yang harus menjadi perhatian khusus oleh upaya pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Tuntutan, kualifikasi dan kompetensi kerja masa depan tersebut antara lain tumbuh karena :

- Kebebasan dan demokrasi menjadi suatu keharusan.
- Kesejahteraan dalam kehidupan masa depan, menjadi semakin penting.
- IPTEK sangat berkembang, masa antara temuan menjadi terapan semakin dekat.
- Informasi semakin penting dan akan terjadi revolusi dalam informasi.
- Persaingan ekonomi semakin tajam, namun sekaligus kesaling tergantungan semakin menonjol.
- Rasa keagamaan dan kehidupan agama akan semakin berkembang.
- Memperhatikan lingkungan hidup dan mencegah kerusakan alam semakin penting.
- Liberalisasi dalam segala segi kehidupan akan terjadi.

- Dibutuhkan integrasi dan persatuan bangsa-bangsa, menghadapi globalisasi.

Suatu kompetensi umum diperkirakan akan dibutuhkan oleh masyarakat agar dapat bertahan hidup di tengah-tengah perubahan yang sulit diprediksi. Kompetensi umum itu antara lain :

- Kemampuan menghimpun, menganalisis dan menyusun informasi.
- Kemampuan dan keterampilan berkomunikasi.
- Keahlian merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.
- Kemampuan untuk bekerjasama dalam satu **team work**.
- Keahlian mempergunakan teknik dan logika matematika.
- Kemampuan memecahkan masalah dan memanfaatkan teknologi.

Menghadapi tuntutan dan kemampuan umum untuk pekerjaan seperti tersebut di atas, perlu dipersiapkan kemampuan bangsa dan manusia Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masa depan.

Dasar pembangunan pendidikan seperti tertuang pada mukadimah UU Sisdiknas yaitu "**mencerdaskan kehidupan bangsa**" dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur,

maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 agaknya masih relevan untuk dijadikan pegangan filosofis dalam reformasi pendidikan menatap era globalisasi.

Dalam merealisasikan dasar-dasar pembangunan pendidikan tersebut baik berupa peraturan perundangan-undangan maupun pelaksanaannya, sudah terjadi ketidakajegan dan malah tampak sebagai penyimpangan-penyimpangan di sana sini pada saat ini.

Reformasi pendidikan tinggi, perlu secara serempak dibarengi oleh reformasi pendidikan dasar. Pada pendidikan dasar perlu dilakukan :

- Review kurikulum Pendidikan Dasar 9 tahun serta pengelolaan (administration)-nya yang mementingkan :
 - Pendidikan sains dan matematika yang serasi dengan perkembangan jiwa anak.
 - Pendidikan bahasa yang fungsional yaitu Bahasa Inggris di samping Bahasa Indonesia.
 - Pendidikan agama dan budi pekerti yang dapat mengembangkan rasa dan sikap patriotisme pada anak didik.
- Sekolah Menengah Umum, tidak perlu mengasuh program pembedaan seperti : IPA,

Sosial, Budaya. Spesialisasi tersebut biar dikembangkan di Perguruan Tinggi saja.

- Diprogramkan pendidikan satu tahun (dua semester) sebagai program antara SMU dan Perguruan Tinggi untuk mendidik calon **tenaga kejuruan** dan sekaligus sebagai seleksi untuk memilih program studi di Perguruan Tinggi.

Bermula reformasi pada PD dan SMU tersebut reformasi pendidikan tinggi perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

Konsep Dasar Pendidikan Tinggi.

- Pendidikan tinggi harus menjadi pusat pengembang kebudayaan, iptek dan seni, pendidikan tenaga kerja yang responsif terhadap perubahan, warga negara yang dapat diandalkan untuk mempertahankan dan membela negara dan bangsanya serta meningkatkan citra bangsa di tengah-tengah hubungan internasional.
- Bidang ilmu yang dikembangkan di Perguruan Tinggi harus berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan kehidupan dan ditata dalam skala prioritas, kesejahteraan manusia, negara dan bangsa.
- Minat, bakat dan kepentingan peserta didik harus dijadikan patokan dalam membimbing mereka dalam memilih program

studi yang diasuh.

- Perguruan Tinggi, harus berperan sebagai wadah pelaksanaan konsep *pendidikan seumur hidup*, realisasi gagasan *pendidikan untuk semua*, sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa.
- Untuk itu, pendidikan tinggi harus otonom secara keilmuan maupun kelembagaan dan harus mengembangkan kegiatan penelitian sekurang-kurangnya sama bobotnya dengan kegiatan pengajaran.

Administrasi/Manajemen Pendidikan Tinggi.

- Pendidikan tinggi dibina oleh pemerintah dengan memanfaatkan kelompok-kelompok ahli/pakar/ilmuan dan dikelola secara desentralisasi, sesuai dengan perkembangan kemampuan wilayah.
- Kurikulum Inti (*Core Curriculum*) termasuk mata kuliah umum sebanyak \pm 30-40 % dari beban studi suatu program studi, standar minimal tentang : kualifikasi dosen, perpustakaan, laboratorium, bengkel, studio, perlengkapan pengajaran serta sumber belajar lainnya, dirancang oleh TIM NASIONAL bekerjasama dengan TIM WILAYAH yang terdiri atas Ahli/Pakar/Ilmuwan (Konsorsium Bidang Ilmu) bidang-bidang

sejenis. Kurikulum MKU, harus lebih diintensifkan, karena pendidikan yang memupuk jati diri, kepribadian nasional patriotisme, rasa keagamaan sangat penting dan strategis di era globalisasi.

- Penelitian dan Pelayanan kepada Masyarakat (sekarang disebut pengabdian) dikembangkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi sesuai dengan kemampuan dan tuntutan wilayah (bila mungkin, nasional).
- Asosiasi profesi, masyarakat industri/bisnis dan masyarakat pengguna lulusan Perguruan Tinggi ditata partisipasinya melalui Undang-undang, sehingga mudah dilaksanakan *pendidikan kooperatif* atau *pendidikan berdasarkan pemanfaatan teknologi pengajaran* atau *pendidikan multi media*.
- Jenjang kepangkatan dosen diringkas menjadi : Asisten, Lektor, Guru Besar dengan dasar pengangkatan S2 bagi program Sarjana, S3 bagi program Pasca Sarjana, dan S1 bagi program Diploma.
- Tenaga administratif, teknisi dosen, peneliti, konselor, "coach", penyuluh, dls. harus profesional dan mempunyai formasi tersendiri (Dekan, Pembantu Rektor, dan Rektor

adalah *administrator profesional*).

• Fakultas, Sekolah Tinggi, Akademi didorong dan difasilitasi (oleh pemerintah) untuk bergabung dalam satu *asosiasi* guna turut membina program, SDM, lembaga, perlengkapan serta menerbitkan jurnal.

• Penentuan status Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi yang Independen (bukan pemerintah) yang beranggotakan para Pakar/Ilmuwan/Ahli masing-masing bidang. Akreditasi program dibedakan dengan akreditasi lembaga dan dilaksanakan secara sukarela.

• Pembukaan Perguruan Tinggi baru, perlu dipersiapkan, direncanakan atas dasar pertimbangan, rekomendasi konsultan (dari asosiasi lembaga sejenis atau swasta) dan pengakuan oleh Konsorsium Sejenis bersama pemerintah.

• Anggaran pendidikan tinggi perlu ditingkatkan dan subsidi pemerintah kepada PTS diatur berlandaskan program prioritas yang ditentukan oleh Konsorsium bersama pemerintah.

• Kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri dikembangkan sesuai dengan tuntutan bidang

ilmu dan tetap mengindahkan kepentingan nasional.

• Pembinaan dan pengembangan dosen diatur secara nasional dan wilayah sesuai dengan standard dan tuntutan pengembangan bidang ilmu, profesionalisme dosen, dan Gaji dosen ditentukan bersaing dengan gaji jabatan setingkat di industri.

• Pembinaan PTN, PTK maupun PTS oleh Pemerintah dilakukan dengan suatu *pola tunggal* dan dijalankan oleh semua aparat dan unit kerja terkait secara taat asas.

• Lembaga Perguruan Tinggi asing, boleh beroperasi di Indonesia, tetapi selalu dalam bentuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi sejenis di dalam negeri dan mengikuti ketentuan perguruan tinggi nasional Indonesia.

• Perusahaan/Industri diberi peluang untuk mengelola Perguruan Tinggi, seperti yang dilakukan oleh Yayasan/Badan Hukum lainnya.

• Pemerintah Daerah, harus diberi kesempatan sesuai dengan kemampuannya, untuk membuka Perguruan Tinggi yang menunjang pembangunan daerahnya.

